



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianto als Omprong
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Padokan RT/RW 02/07 Desa Kuncen
Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yulianto als Omprong ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Alias Omprong telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sesuai dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianto Alias Omprong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin : JED2E3072424, noka : MH1JFD236EK075311, an. Pemilik SUMARTI alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Adrian

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah putih nomor Polisi AD-2869-RV, nosin : JF02E1041629, noka : MH1JF0219BK041639, an. Pemilik SUPRAPTO alamat Dk. Carat RT/RW 01/06 Ds. Trasan Kec. Juwiring Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yulianto Alias Omprong

- 1 potong celana pendek warna abu-abu polos
- 1 (satu) Potong Jaket Sweter warna hitam dengan tulisan Champion
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yulianto Alias Omprong, hari Rabu, tanggal 26 April 2023 kurang lebih sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan April dalam tahun 2023 bertempat di dalam lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andrian Adi Pratama yang menyebabkan Luka Berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada tanggal dan waktu tersebut diatas saat Terdakwa Yulianto merasa kecewa terhadap saksi Andrian karena sebelumnya menjadi korban pemukulan karena diduga telah mencuri besi pembangunan tol yang kemudian menjadi Terdakwa menjadi dendam kepada saksi Andrian selanjutnya saat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan Sadr. Joni, Sdr. Sodron, dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa berinisiatif atau memiliki ide untuk melukai saksi andrian yang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mencari senjata tajam jenis parang(bendo) dan setelah mengambil parang (bendo) tersebut Terdakwa segera berangkat mencari saksi Andrian dengan ditemani Sdr. Joni, Sdr. Sodron dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa setibanya di STA 12 Yang berlokasi di Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten disitu Terdakwa menemukan ada Saksi Renanto kemudian ia bertanya dimana teman yang lain oleh aksi Renanto dijawab belum ada yang kemari, kemudian Terdakwa dengan bergegas ke arah utara namun tiba – tiba saksi Andrian, dengan sepeda motor nya menabrak sepeda motor Terdakwa, hingga saksi Andrian terjatuh seketika kemudian saksi Andrian berlari ke arah barat dan Terdakwa kejar dengan berlari saat berlari berjarak sepuluh meter jatuhlah saksi Andrian dengan badan telungkup dan di saat itu lah Terdakwa melakukan aksi penganiayaan terhadap saksi Andrian dengan cara Terdakwa mengayunkan dua kali hingga mengenai kepala bagian belakang dan korban mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian bendo tersangka ayunkan satu kali hingga mengenai punggung tengah kiri hingga luka setelah selesai Terdakwa melakukan aksi nya tersebut seketika Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan sdr. SODRON, dan JONI pun juga pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya dengan berkendara sepeda motor sekira berjarak 40 (empat puluh) meter arah timur, 1 (satu) bilah bendo yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian ia lempar ke

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



arah gundukan timbunan tanah, kemudian Terdakwa menuju rumah mertua nya di Dk/Ds Jelobo Kec. Wonosari Kab. Klaten. setibanya di rumah mertua nya ia masuk kamar untuk bersembunyi.

- Saksi menjelaskan bahwa peran dari sdr. SODRON dan JONI sehingga menemani nya saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban sdr. ANDRIAN ADI PRATAMA alias IAN hanya solidaritas menjaga diri Terdakwa apabila di saat tiba di tempat tersebut di mana Terdakwa melakukan aksi penganiayaan didapat orang yang berjumlah lebih dari satu orang
- Bahwa Selanjutnya Saksi Andrian dibawa ke Klinik Rejosari Husada Delanggu dan melakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andrian mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 168/RH/V/2023 tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Rejosari Husada Delanggu yang ditandatangani dr. Dwiana Kartikawati dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban terdapat luka iris akibat trauma benda tajam pada bagian kepala belakang kanan, kurang lebih delapan centimeter diatas batas tumbuh rambut bahwa, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan otot dan jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih tiga belas sentimeter, dan Pada punggung bagian belakang kiri, kurang lebih delapan sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih lima sentimeter; kemudian Korban dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Muhammadiyah Delanggu karena Pendarahan di kepala yang tidak berhenti setelah dilakukan perawatan selama 30 menit

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Yulianto Alias Omprong, hari Rabu, tanggal 26 April 2023 kurang lebih sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu bulan April dalam tahun 2023 bertempat di dalam lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Andrian Adi Pratama,

Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada tanggal dan waktu tersebut diatas saat Terdakwa Yulianto merasa kecewa terhadap saksi Andrian karena sebelumnya menjadi korban pemukulan karena diduga telah mencuri besi pembangunan tol yang kemudian menjadi Terdakwa menjadi dendam kepada saksi Andrian selanjutnya saat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan Sadr. Joni, Sdr. Sodron, dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa berinisiatif atau memiliki ide untuk melukai saksi andrian yang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mencari senjata tajam jenis parang(bendo) dan setelah mengambil parang (bendo) tersebut Terdakwa segera berangkat mencari saksi Andrian dengan ditemani Sdr. Joni, Sdr. Sodron dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa setibanya di STA 12 Yang berlokasi di Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten disitu Terdakwa menemukan ada Saksi Renanto kemudian ia bertanya dimana teman yang lain oleh aksi Renanto dijawab belum ada yang kemari, kemudian Terdakwa dengan bergegas ke arah utara namun tiba – tiba saksi Andrian, dengan sepeda motor nya menabrak sepeda motor Terdakwa, hingga saksi Andrian terjatuh seketika kemudian saksi Andrian berlari ke arah barat dan Terdakwa kejar dengan berlari saat berlari berjarak sepuluh meter jatuhlah saksi Andrian dengan badan telungkup dan di saat itu lah Terdakwa melakukan aksi penganiayaan terhadap saksi Andrian dengan cara Terdakwa mengayunkan dua kali hinga mengenai kepala bagian belakang dan korban mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian bendo tersangka ayunkan satu kali hinga mengenai punggung tengah kiri hingga luka setelah selesai Terdakwa melakukan aksi nya tersebut seketika Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan sdr. SODRON, dan JONI pun juga pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya dengan berkendara sepeda motor sekira berjarak 40 (empat puluh) meter arah timur, 1 (satu) bilah bendo yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian ia lempar ke arah gundukan timbunan tanah, kemudian Terdakwa menuju rumah mertua nya di Dk/Ds Jelobo Kec. Wonosari Kab. Klaten. setibanya di rumah mertua nya ia masuk kamar untuk bersembunyi.
- Saksi menjelaskan bahwa peran dari sdr. SODRON dan JONI sehingga menemani nya saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban sdr. ANDRIAN ADI PRATAMA alias IAN hanya solidaritas menjaga diri Terdakwa

Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila di saat tiba di tempat tersebut dimana Terdakwa melakukan aksi penganiayaan didapat orang yang berjumlah lebih dari satu orang

- Bahwa Selanjutnya Saksi Andrian dibawa ke Klinik Rejosari Husada Delanggu dan melakukan pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andrian mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 168/RH/V/2023 tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Rejosari Husada Delanggu yang ditanda tangani dr. Dwiana Kartikawati dengan kesimpulan:

Pada tubuh korban terdapat luka iris akibat trauma benda tajam pada bagian kepala belakang kanan, kurang lebih delapan centimeter diatas batas tumbuh rambut bahwa, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan otot dan jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih tiga belas sentimeter, dan Pada punggung bagian belakang kiri, kurang lebih delapan sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih lima sentimeter; kemudian Korban dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat RSU PKU Muhammadiyah Delanggu karena Pendarahan dikepala yang tidak berhenti setelah dilakukan perawatatan selama 30 menit

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andrian Adi Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 kurang lebih sekira pukul 05.30 WIB di dalam lingkungan proyek pembangunan jalan tol di STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten, Terdakwa telah melukai bagian belakang kepala, punggung, dan pundak saksi dengan benda;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi karena balas dendam karena sebelumnya saksi dan teman-temannya sudah memukuli Terdakwa terlebih dahulu karena saksi menuduh Terdakwa sudah mencuri besi di lokasi proyek tol;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja menjaga keamanan di lokasi pembangunan proyek tol;

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dianiaya oleh Terdakwa, saksi melihat Terdakwa datang bersama teman-temannya dengan membawa senjata tajam jenis ;
 - Bahwa karena saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam, kemudian saksi menabrakan motor nya ke arah motor Terdakwa namun saksi jatuh dan segera berlari akan tetapi dikejar oleh Terdakwa dan kembali jatuh dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa mengayunkan bendo nya kepada saksi sampai melukai saksi;
 - Bahwa saat peristiwa dimana saksi sedang mengalami penganiayaan tersebut ada teman jaga yang lain yaitu Sdr. Renanto warga Dk. Prosutan RT/RW 02/05 Ds. Kuncen Kec. Ceper Kab. Klaten di tempat tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi diantar oleh teman saksi ke Klinik Rejosari Husada Delanggu kemudian di rujuk ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Muhammadiyah Delanggu karena pendarahan kepala;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka bacokan benda tajam hingga dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan kemudian di bagian punggung juga mengalami luka bacokan benda tajam hingga dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan beberapa bagian tubuh saksi yang lain, saksi juga tidak bisa melakukan pekerjaan selama 10 hari;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi kendaraai saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin JED2E3072424, noka MH1JFD236EK075311, an. Pemilik Sumarti alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu polos, 1 (satu) potong jaket swater warna hitam dengan tulisa champion dan 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa adalah pakaian milik saksi yang dikenakan pada waktu penganiayaan tersebut
 - Bahwa saksi berobat dengan biaya dari kepala proyek;
 - Bahwa saksi memaafkan Terdakwa di muka persidangan setelah Terdakwa meminta maaf dan saksi menyatakan tidak ada dendam lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. **Suradi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 05.30 WIB di dalam lingkungan

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 13. Dk./Ds. Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten ada peristiwa penganiayaan;

- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian, saat itu saksi di sebelah utara dengan jarak sekira 1 (satu) kilo meter kemudian saksi di telepon saksi Andrian Adi Pratama bahwa dia baru saja mengalami peristiwa penganiayaan;
- Bahwa setelah dapat informasi tersebut kemudian saksi pergi menemui saksi. Andrian Adi Pratama yang berada di sebelah selatan dari tempat saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pertemanan karena sama-sama bekerja di proyek pembangunan jalan Tol sebagai penjaga keamanan;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di sebelah utara dari tempat tersebut, sehingga saksi setibanya di tempat Sdr. Andrian Adi Pratama berada saksi sudah tidak melihat Terdakwa berada di tempat tersebut. Saksi hanya dapat bertanya kepada korban dari penjelasan korban bahwa ia baru saja mengalami penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saat itu saksi melihat kondisi korban dalam keadaan luka di kepala dan punggung, saat itu saksi melihat korban sudah dengan Sdr. Renanto dari penjelasan korban bahwa ia baru saja mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dibacok dengan sajam mengenai kepala belakang dan punggung korban hingga luka mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban Sdr. Andrian Adi Pratama berdarah bagian kepalanya dan di bawa teman saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi kronologisnya bahwa saat itu pada pukul 02.00 WIB saksi sedang melakukan pengecekan menggunakan sepeda motor saat tiba di STA 12 Dk. Gumul Ds. Kahuman Kec Polanharjo Kab. Klaten. saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan aktifitas menekuk besi beton cor karena hal tersebut saksi menegur Terdakwa atas aktifitasnya itu, kemudian saksi melanjutkan pengecekan ke arah utara, setelah beberapa jarak dari tempat itu kemudian saksi menelepon Sdr. Andrian Adi Pratama agar memantau dari arah sebelah selatan, saat itu saksi melihat Terdakwa ternyata sudah ada temannya yang lain sejumlah 4 (empat) orang namun karena keadaan masih gelap saksi hanya melihat pergerakan orang tanpa melihat wajah orang tersebut. Saksi melihat 4 (empat) orang tersebut menemui Terdakwa kemudian selang beberapa saat kemudian keempat orang tersebut pergi meninggalkan tempat itu namun beberapa saat kemudian saksi di telepon

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Andrian Adi Pratama agar mendatangnya di sebelah selatan, saat saksi tiba di tempat dimana ada Sdr. Andrian Adi Pratama dan Terdakwa, kemudian saksi menanyakan maksud Terdakwa melakukan aktifitas menekuk besi beton tulang cor, dari pertanyaan itu Terdakwa tersulut emosi hingga terjadi perkelahian/pegumulan, hingga akhirnya sepakat bahwa peristiwa ini diselesaikan secara jalan damai karena sama-sama bekerja di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dan akhirnya saksi bersama Sdr. Andrian Adi Pratama kemudian berjaga di tempat besi diletakkan yaitu di STA 12. Hingga hari terang sekitar pukul 05.30 WIB saksi melakukan pengecekan ke arah utara sedangkan Sdr. Andrian Adi Pratama dengan mengendarai sepeda motor menuju STA. 13. Namun sekira pukul 06.00 WIB saksi di telepon Sdr. Andrian Adi Pratama bahwa ia mengalami penganiayaan dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. **Renanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui dengan kejadian ini adalah sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan terhadap teman saksi Sdr. Andrian Adi Pratama;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 kurang lebih sekitar pukul 05.30 WIB di dalam lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 13. Dk./Ds. Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andrian Adi Pratama yaitu Terdakwa yang bernama Sdr. Yulianto alias Omprong;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pertemanan karena kami sama-sama bekerja di proyek pembangunan jalan Tol sebagai penjaga keamanan;
 - Bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak melihat hanya saat kelima orang tersebut datang di lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten saksi melihat mereka datang dengan membawa senjata tajam namun saya tidak tahu jenis apa saja, kemudian saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju sebelah utara di perkampungan Ds. Kapungan yang berjarak

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 100 (seratus) meter kemudian saksi menelpon teman yang lain agar menuju tempat dimana saksi berjaga di tempat tersebut;

- Bahwa setelah saksi menelpon teman kemudian saksi kembali ke tempat dimana saksi berjaga semula di STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten setiba di tempat itu saksi melihat Sdr. Andrian Adi Pratama saat itu saksi melihat kondisi korban mengalami luka pada bagian kepala dan punggung, serta rasa sakit bagian leher dan punggung kemudian oleh teman – teman yang lain korban dibawa ke rumah sakit guna pengobatan dan perawatan medis, saat itu saksi sudah tidak melihat para pelaku di tempat itu;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, saksi tidak mengetahui penyebabnya karena ia berjaga-jaga di STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten sejak hari Selasa, 25 April 2023 pukul 20.00 WIB hingga saat peristiwa tersebut saksi tidak kemana-mana;
- Bahwa kronologis terjadi penganiayaan tersebut adalah awalnya saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor dari rumah pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 tiba di STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten saksi sedang jaga malam mengamankan seluruh inventaris barang yang ada di proyek pembangunan jalan tol Jogja – Solo, saat itu para pekerja proyek sedang libur/cuti lebaran tahun 2023, setiba di tempat tersebut saksi masih sendirian teman satu team belum nampak datang, baru pada pukul 21.00 WIB teman satu team datang dengan lengkap yaitu Sdr. Andrian Adi Pratama, Suradi, Yulianto Alias Omprong, Agus, Joni, Yusuf, Oko saat sudah datang semua kemudian Sdr. Suradi selaku ketua team membagi tugas pada malam hari tersebut dan saksi mendapatkan jaga alat berat di tempat dimana mereka berada bersama Sdr. Andrian Adi Pratama, Terdakwa, sedangkan teman yang lainnya bertugas jaga di lokasi yang lain. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada saksi dan Sdr. Andrian Adi Pratama dengan maksud pergi menonton dangdut dengan sepeda motornya ia menuju desa sebelah selatan tempat mereka berada di desa Kapungan, kemudian selang beberapa jam Sdr. Andrian Adi Pratama menerima telepon dari Sdr. Suradi namun saksi tidak mengetahui isi dari percakapan kedua teman tersebut, kemudian setelahnya Sdr. Andrian Adi Pratama berpamitan akan menemui Sdr. Suradi yang berada di sebelah utara, sehingga saat itu saksi sendiri di tempat tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB masuk hari Rabu, tanggal 26 April 2023 datang kembali Sdr. Andrian Adi Pratama menyampaikan bahwa ternyata Terdakwa berada di tempat dimana besi beton bahan cor berada yang terletak sekitar 1 (satu) kilo meter arah utara dari saksi berada,

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul pertanyaan saksi mengapa ia berada di tempat tersebut karena lokasi tersebut sudah di jaga yang lain yaitu Sdr. Suradi yang sebelumnya Terdakwa berpamitan akan menonton dangdut di desa sebelah kemudian setelah itu Sdr. Andrian Adi Pratama pergi kembali menemui Sdr. Suradi dan akhirnya saksi sendiri jaga di tempat tersebut hingga pukul 05.30 WIB. Saat saksi hendak meninggalkan tempat tersebut karena batas jaga saksi hingga pukul 05.00 WIB, tiba-tiba dari arah timur dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menuju arah saya berada, Saksi melihat ada dua sepeda motor yang lain di belakangnya dengan di kendaraai satu sepeda motor berboncengan dan satu yang lain sendiri, namun saksi tidak mengenali orang tersebut karena baju yang digunakan adalah sejenis jaket dengan penutup kepala hingga menghalangi pandangan saksi untuk dapat melihat wajah dari orang tersebut, kemudian dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor datang Sdr. Andrian Adi Pratama tiba-tiba antara sepeda motor Sdr. Andrian Adi Pratama dan Terdakwa saling bertabrakan, jarak dari tempat saksi berada sekira 15 (lima belas meter) namun saat itu pandangan mata saksi terhalang kendaraan berat namun kemudian saksi melihat Sdr. Andrian Adi Pratama dengan berlari menuju arah barat dan saat itu terlihat Terdakwa mengejar dari belakang, seketika bergegas saksi menyalakan mesin sepeda motor untuk pergi dari tempat itu guna menyelamatkan diri karena saat Terdakwa tiba saksi melihat gelagatnya dalam keadaan emosi, sehingga saat melihat Terdakwa berlari mengejar Sdr. Andrian Adi Pratama saksi juga pergi meninggalkan tempat itu guna menuju pemukiman desa saat saksi mengendarai sepeda motor dari tempat tersebut sempat saksi menengok ke belakang dimana saksi melihat Terdakwa berlari mengejar Sdr. Andrian Adi Pratama sambil membawa sesuatu di tangan kanannya namun apakah benda tersebut saksi tidak melihat jelas, setiba di desa Kapungan saksi selanjutnya menelpon Sdr. Agus mengabarkan kepadanya telah terjadi sesuatu antara Sdr. Andrian Adi Pratama dengan Terdakwa kemudian datang menemui saksi Sdr. Agus dan Joni, kemudian mereka pergi menuju Sdr. Andrian Adi Pratama berada setibanya kami melihat Sdr. Andrian Adi Pratama mengalami luka dan berdarah, namun saksi sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa bersama temannya yang lain, kemudian oleh Sdr. Agus dengan mengendarai sepeda motor di bawalah Sdr. Andrian Adi Pratama menuju rumah sakit di Delanggu guna perawatan kesehatan;

Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan tersebut waktu itu “dari arah timur dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang menuju arah saya berada, juga saksi melihat ada dua sepeda motor yang lain di belakangnya dengan di kendarai satu sepeda motor berboncengan dan satu yang lain sendiri, namun saksi tidak mengenali orang tersebut” peran dari Terdakwa yaitu, Terdakwa dengan membawa sesuatu saat itu bertemu dengan saksi karena saksi melihat Terdakwa sedang dalam keadaan emosi, maka saksi selanjutnya pergi dari tempat tersebut bermaksud menjauhi saat saksi pergi sempat melihat Terdakwa mengejar Sdr. Andrian Adi Pratama;
- Bahwa Sdr. Andrian Adi Pratama mengalami luka karena bacokan akibat penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Hengky Ari Nugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan kejadian ini adalah sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan terhadap teman saksi Sdr. Andrian Adi Pratama;
- Bahwa dari keterangan korban peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 12. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan, saat pencarian Terdakwa tidak seketika dapat ditemukan karena Terdakwa melarikan diri tidak berada di rumahnya maupun ditempat dimana Terdakwa biasa berada, hingga pada dini hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berada di dalam rumahnya yaitu di Dk. Padokan RT02 / RW07, Ds. Kuncen, Kec. Ceper, Kab.Klaten, kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan dengan alat sajam/Bendho, namun bendo sudah dibuang oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan;

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari petugas piket di Polsek Polanharjo bahwa Sdr. Andrian Adi Pratama selaku korban mendatangi Mapolsek dan membuat laporan bahwa ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan teman korban sebagai pekerja pengamanan proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo, kemudian atas situasi tersebut anggota Polsek Polanharjo melakukan tindakan Kepolisian dengan melakukan olah tempat kejadian perkara melakukan pencarian keterangan saksi-saksi dan mencari pelaku, namun saat pencarian pelaku tidak seketika pelaku dapat di temukan karena pelaku melarikan diri tidak berada di rumah nya maupun ditempat dimana pelaku biasa berada, hingga pada dini hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB pelaku berada di dalam rumahnya yaitu di Dk. Padokan RT02 / RW07, Ds. Kuncen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, kemudian Terdakwa di amankan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pemeriksaan pelaku mengakui atas perbuatannya terhadap korban Sdr. Andrian Adi Pratama kemudian kepada Terdakwa di lakukan proses pemidanaan/proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin JED2E3072424, noka MH1JFD236EK075311, an. Pemilik Sumarti alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali adalah kendaraan milik Sdr. Andrian Adi Pratama ;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu polos, 1 (satu) potong jaket swater warna hitam dengan tulisan champion dan 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa adalah pakaian milik Sdr. Andrian Adi Pratama yang dikenakan pada waktu penganiayaan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah putih nomor Polisi AD-2869-RV, nosin JF02E1041629, noka MH1JF0219BK041639, an. Pemilik SUPRAPTO alamat Dk. Carat RT/RW 01/06 Ds. Trasan Kec. Juwiring Kab. Klaten adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidi, dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan korban mengalami luka dengan menggunakan senjata tajam berupa bendo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 12. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Andrian Adi Pratama adalah pertemanan karena sama-sama bekerja di proyek pembangunan jalan Tol sebagai penjaga keamanan dibawah fendor KDK pimpinan Pak Kodek;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andrian Adi Pratama adalah saat kondisi badan korban tengkurap ditanah Terdakwa berdiri dengan tangan kanan memegang bendho kemudian bendho Terdakwa ayunkan 3 (tiga) kali hingga mengenai kepala bagian belakang dan korban mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian bendo Terdakwa ayunkan satu kali hingga mengenai pundak dan bendo Terdakwa ayunkan satu kali hingga mengenai punggung tengah kiri hingga luka kemudian saya pergi meninggalkan korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andrian Adi Pratama karena Terdakwa membalaskan rasa kecewa dan marah Terdakwa terhadap Sdr. Andrian Adi Pratama karena sebelumnya yaitu di hari yang sama yaitu pukul 01.30 WIB di lokasi proyek jalan tol tepatnya di STA-13 berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter arah utara wilayah Dk. Gumul Ds. Kahuman Kec. Polanharjo, saat itu justru Terdakwa yang menjadi korban pemukulan oleh Sdr. Suradi, kemudian Sdr. Yusuf dan Sdr. Andrian Adi Pratama, dengan alasan mereka menganggap Terdakwa akan melakukan perbuatan mengambil besi beton bahan bangunan proyek jalan tol. Hingga saat itu Terdakwa mengalami luka bagian kepala bagian belakang, kemudian rusuk bagian kiri memar dan sakit serta rahang kanan mengalami rasa sakit, selanjutnya datang Sdr. Uki selaku korlap dari KDK (fendor keamanan) berboncengan dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal, saat itu terjadi perdebatan saling menyatakan pendapatnya termasuk Terdakwa dan oleh Sdr. Uki diputuskan bahwa peristiwa pemukulan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa yang

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini di monitor sebelumnya oleh para personil keamanan yang lain hal ini di istilahkan oleh Sdr. Uki dengan kata secara lisan “persoalan lapangan diselesaikan di lapangan” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dituduh mencuri karena ada Terdakwa di tempat penyimpanan besi;
- Bahwa setelah peristiwa Terdakwa dipukul oleh Sdr. Suradi, Sdr. Yusuf dan Sdr. Andrian Adi Pratama Terdakwa bermaksud untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa terhenti di jalan akses tol yang berjarak 1 (satu) kilo meter arah timur dari tempat Terdakwa dipukuli sambil berkomunikasi melalui chat WA dengan Sdr. Uki selaku korlap dari KDK (fendor keamanan) mempertanyakan perihal peristiwa sebelumnya yang Terdakwa alami namun belum mendapatkan jawaban oleh Sdr. Uki, kemudian selanjutnya Terdakwa mendengar dari arah selatan berjarak 300 (tiga ratus) meter di jalan pertigaan ditengah sawah ada orang yang sedang nongkrong sambil minum-minuman keras kemudian Terdakwa beranjak menuju tempat tersebut disana Terdakwa mendapati ada Sdr. Joni, Sdr. Aris Dk. Bapangan Ds. Kuncen Kec. Ceper kemudian ada lagi dua orang namun Terdakwa tidak mengenali, setibanya di sana Terdakwa ditanyai mengenai luka pada bagian tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa baru saja mengalami pemukulan karena Terdakwa dianggap oleh rekan kerja yang lain akan mengambil besi bahan proyek Tol Solo-Jogja. Atas hal tersebut dari orang-orang yang ada di tempat tersebut menyarankan kepada Terdakwa agar melakukan pemeriksaan di rumah sakit agar nanti bisa mendapatkan pengobatan dan visum, namun Terdakwa berpikir bahwa jika Terdakwa berobat ke rumah sakit akan mengeluarkan biaya, lebih baik biaya tersebut untuk keperluan keluarga Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa ikut meminum minuman keras di tempat tersebut selang beberapa waktu kemudian ada chat WA dari Sdr. Uki menjawab pesan chat WA dari Terdakwa sebelumnya bahwa “persoalan lapangan diselesaikan di lapangan” kemudian atas jawaban tersebut Terdakwa merasa tidak diperhatikan sebagai bagian dari KDK (fendor keamanan) Proyek jalan tol Jogja- Solo, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu menuju rumah guna mencari senjata/alat untuk Terdakwa gunakan menemui ketiga orang yang telah melukai Terdakwa yaitu Sdr. Andrian Adi Pratama, Sdr. Yusuf dan Sdr. Suradi setibanya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Bendo yang tersimpan di tempat dimana ada peralatan sajam yang lain, kemudian dengan berkendara sepeda motor

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Terdakwa bergegas menuju lokasi proyek Tol Solo-Jogja saat melintas di jalan akses tol, Sdr. Sodron dan Joni kemudian dengan mengendarai sepeda motor mengikuti kemana arah Terdakwa berkendara setibanya di STA 12. Yang berlokasi di Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten tempat dimana sebelumnya biasa Terdakwa berjaga disitu Terdakwa bertemu Sdr. Renanto kemudian Terdakwa bertanya di mana teman yang lain oleh Sdr. Renanto dijawab belum ada yang kemari, kemudian Terdakwa dengan bergegas ke arah utara namun tiba-tiba Sdr. Andrian Adi Pratama, dengan sepeda motornya menabrak sepeda motor Terdakwa, hingga kami terjatuh seketika kemudian ia berlari ke arah barat kemudian saya kejar dengan berlari saat berlari berjarak sepuluh meter jatuhlah Sdr. Andrian Adi Pratama dengan badan telungkup dan di saat itulah Terdakwa melakukan aksi penganiayaan terhadap Sdr. Andrian Adi Pratama setelah selesai Terdakwa melakukan aksi tersebut seketika Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan Sdr. Sodron, dan Sdr. Joni pun juga pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya dengan berkendara sepeda motor sekitar berjarak 40 (empat puluh) meter arah timur, 1 (satu) bilah bendo yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian ia lempar ke arah gundukan timbunan tanah, kemudian Terdakwa menuju rumah mertua di Dk/Ds Jelobo Kec. Wonosari Kab. Klaten. setibanya di rumah mertua Terdakwa masuk kamar untuk bersembunyi;

- Bahwa peran Sdr. Sodron dan Sdr. Joni adalah menemani Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Andrian Adi Pratama hanya solidaritas menjaga diri Terdakwa apabila di saat tiba di tempat tersebut dimana Terdakwa melakukan aksi penganiayaan didapat orang yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa akhirnya dapat ditangkap oleh Polisi. Awalnya pada hari Sabtu, 29 April 2023 saat Terdakwa masih berada di rumah mertua di Dk/Ds Jelobo Kec. Wonosari Kab. Klaten saat itu istri Terdakwa memberitahukan bahwa rumah Terdakwa di Dk. Padokan RT02 / RW07, Ds. Kuncen, Kec. Ceper, Kab. Klaten pada bagian samping rumah disitu terdapat meja, jendela dan salah satu tiang terbakar diduga karena ada yang sengaja membakar dengan jalan melempar molotof, namun tidak merambat ke bagian lain dan dapat dipadamkan oleh warga tetangga, atas keadaan tersebut kemudian Terdakwa tergugah rasa iba karena di sana masih tinggal kedua orang tua Terdakwa dan keempat anak kandung Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali pulang ke tempat tersebut pada hari Senin, 1 Mei 2023 dengan maksud menemani keluarga agar tidak merasa takut, hingga dilakukan penangkapan

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa di dalam kamar sedang tidur di datangi beberapa orang yang tidak dikenal menurut perkiraan Terdakwa bahwa orang tersebut dari KDK (fendor keamanan) proyek pembangunan Tol Solo-Jogja kemudian beberapa saat datang dari pihak Kepolisian Sektor Polanharjo mengamankan dengan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Polanharjo untuk kemudian dilakukan proses hukum;

- Bahwa benda yang Terdakwa bawa untuk menganiaya Sdr. Andrian Adi Pratama adalah alat yang biasa dipakai untuk memotong kayu maupun bambu di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa melempar benda tersebut adalah untuk menghindari pertanyaan warga dengan adanya Terdakwa membawa benda;
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. Andrian Adi Pratama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepala, punggung dan pundak;
- Bahwa Terdakwa membacok kepala Sdr. Andrian Adi Pratama bagian yang sebelah mana karena Terdakwa pikir Sdr. Andrian Adi Pratama juga melukai kepala Terdakwa maka Terdakwa bacok kepala Sdr. Andrian Adi Pratama;
- Bahwa punggung Terdakwatidak dibacok oleh Sdr. Andrian Adi Pratama hanya tulang rusuk Terdakwa diinjak-injak;
- Bahwa luka kepala Terdakwa panjang dan masih berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak ke rumah sakit untuk periksa karena pada waktu itu Terdakwa masih emosi penuh dendam;
- Bahwa alasan Terdakwa yang seharusnya melakukan pengamanan di bagian alat berat yang menjadi tanggung jawab malah Terdakwa tinggalkan ke bagian besi karena ada ramai-ramai di bagian besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil kunci motor Sdr. Andrian Adi Pratama di tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pikiran menyerahkan diri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masih ada komunikasi dengan pimpinan proyek;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin JED2E3072424, noka MH1JFD236EK075311, an. Pemilik Sumarti alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali adalah kendaraan milik Sdr. Andrian Adi Pratama;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah putih nomor Polisi AD-2869-RV, nosin JF02E1041629, noka

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF0219BK041639, an. Pemilik SUPRAPTO alamat Dk. Carat RT/RW 01/06 Ds. Trasan Kec. Juwiring Kab. Klaten adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa, milik istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin : JED2E3072424, noka : MH1JFD236EK075311, an. Pemilik SUMARTI alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali.,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah putih nomor Polisi AD-2869-RV, nosin : JF02E1041629, noka : MH1JF0219BK041639, an. Pemilik SUPRAPTO alamat Dk. Carat RT/RW 01/06 Ds. Trasan Kec. Juwiring Kab. Klaten,
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu polos
- 1 (satu) Potong Jaket Sweter warna hitam dengan tulisan Champion
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et repertum Nomor : 168/RH/V/2023 tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Rejosari Husada Delanggu yang ditanda tangani dr. Dwiana Kartikawati dengan kesimpulan :Pada tubuh korban terdapat luka iris akibat trauma benda tajam pada bagian kepala belakang kanan, kurang lebih delapan centimeter diatas batas tumbuh rambut bahwa, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan otot dan jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih tiga belas sentimenetar, dan Pada punggung bagian belakang kiri, kureang lebih delapan sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut luka laancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andrian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 kurang lebih sekira pukul 05.30 WIB bertempat di dalam lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten dengan menggunakan senjata tajam jenis Bendo atau parang;

- Bahwa benar awal pengalayaan tersebut karena Terdakwa merasa dendam terhadap saksi Andrian karena sebelumnya Terdakwa menjadi korban pemukulan karena diduga telah mencuri besi pembangunan tol, sehingga Terdakwa menjadi dendam kepada saksi Andrian meski sudah didamaikan dilokasi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa masih merasa emosi kemudian pergi menemui temanya untuk minum-minuman keras bersama dengan Sdr. Joni, Sdr. Sodron, dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa berinisiatif atau memiliki ide untuk melukai saksi andrian yang selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mencari senjata tajam jenis parang (bendo) dan setelah mengambil parang (bendo) tersebut Terdakwa segera berangkat mencari saksi Andiran dengan ditemani Sdr. Joni, Sdr. Sodron dan 2 orang yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa benar setibanya di STA 12 Yang berlokasi di Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten disitu Terdakwa bertemu Saksi Renanto kemudian ia bertanya dimana teman yang lain oleh aksi Renanto dijawab belum ada yang kemari, kemudian Terdakwa dengan bergegas ke arah utara namun tiba – tiba saksi Andrian, dengan sepeda motor nya menabrak sepeda motor Terdakwa, hingga Terdakwa dan saksi Andrian terjatuh. Saksi Andrian jatuh dengan badan telungkup dan di saat itu lah Terdakwa mengayunkan bendo yang dibawah Terdakwa ke arah saksi Andrian sebanyak beberapa kali untuk menyerang saksi Adrian hingga mengenai kepala bagian belakang, punggung dan pundak yang menyebabkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah selesai Terdakwa melakukan aksi nya tersebut seketika Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah bendo yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian ia lempar ke arah gundukan timbunan tanah dilokasi tol, kemudian Terdakwa menuju rumah mertua nya di Dk/Ds Jelobo Kec. Wonosari Kab. Klaten. setibanya di rumah mertua nya ia masuk kamar untuk bersembunyi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat Visum Et repertum Nomor : 168/RH/V/2023 tanggal 7 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Rejosari Husada Delanggu yang ditanda tangani dr. Dwiana Kartikawati dengan kesimpulan :Pada tubuh korban terdapat luka iris akibat trauma benda tajam pada bagian kepala belakang kanan, kurang lebih delapan centimeter diatas batas tumbuh rambut bahwa, terdapat luka terbuka tepi

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata, dasar jaringan otot dan jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih tiga belas sentimeter, dan Pada punggung bagian belakang kiri, kurang lebih delapan sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih lima sentimeter;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya akan tetapi merasa sudah impas karena luka di bayar dengan luka;
- Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah tidak merasa dendam terhadap saksi Andiran;
- Bahwa benar motor yang Terdakwa gunakan adalah motor milik istri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin JED2E3072424, noka MH1JFD236EK075311, an. Pemilik Sumarti alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali adalah kendaraan milik Sdr. Andrian Adi Pratama;
- Bahwa benar 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu polos, 1 (satu) Potong Jaket Sweter warna hitam dengan tulisan Champion, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa;
- Bahwa benar 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu polos, 1 (satu), Potong Jaket Sweter warna hitam dengan tulisan Champion, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama **Yulianto Alias Omprong** dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/ kesengajaan ” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelicting*, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta bahwasannya Terdakwa telah membuat luka saksi Andrian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 kurang lebih sekira pukul 05.30 WIB bertempat di dalam

Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



lingkungan proyek pembangunan jalan tol dengan istilah STA 13. Dk./Ds Kapungan Kec. Polanharjo Kab. Klaten dengan menggunakan senjata tajam jenis Bendo atau parang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andrian mengalami luka iris pada bagian kepala belakang kanan, kurang lebih delapan centimeter diatas batas tumbuh rambut bahwa, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan otot dan jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih tiga belas sentimeter, dan Pada punggung bagian belakang kiri, kurang lebih delapan sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan lemak, sudut luka lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang kurang lebih lima sentimeter. Akibat luka yang diderita korban, korban harus beristirahat selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sepatutnya dapat diketahui bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sadar/menyadari dengan baik bahwa akibat dari ayunan bendo Terdakwa ke bagian kepala dan tubuh saksi Andrian akan menimbulkan rasa sakit, luka dan tidak enak, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin : JED2E3072424, noka : MH1JFD236EK075311, an. Pemilik SUMARTI alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali, adalah sepeda motor yang dipakai oleh saksi korban Andrian pada saat kejadian, maka terhaftap

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Andrian Adi Pratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah putih nomor Polisi AD-2869-RV, nosin : JF02E1041629, noka : MH1JF0219BK041639, an. Pemilik SUPRAPTO alamat Dk. Carat RT/RW 01/06 Ds. Trasan Kec. Juwiring Kab. Klaten,, adalah sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian, namun sepeda motor tersebut menurut Terdakwa adalah milik istri Terdakwa yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yulianto Alias Omprong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong celana pendek warna abu-abu polos, 1 (satu) Potong Jaket Sweter warna hitam dengan tulisan Champion, dan 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa, adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban pada saat kejadian dan pakaian tersebut sudah tidak dipergunakan lagi ooleh pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa terus terang di persidangan sehingga memudahkan dalam pembuktian;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan satu dengan yang lain dan menyatakan sudah tidak ada dendam antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianto Alias Omprong** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi AD-2835-YW, nosin : JED2E3072424, noka : MH1JFD236EK075311, an. Pemilik SUMARTI alamat Dk. Mojo Wetan RT/RW 02/02 Ds. Tegal Rejo Kec. Sawit Kab. Boyolali;

Dikembalikan kepada Saksi Adrian;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah putih nomor Polisi AD-2869-RV, nosin : JF02E1041629, noka : MH1JF0219BK041639, an. Pemilik SUPRAPTO alamat Dk. Carat RT/RW 01/06 Ds. Trasan Kec. Juwiring Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yulianto Alias Omprong;

- 1 potong celana pendek warna abu-abu polos
- 1 (satu) Potong Jaket Sweter warna hitam dengan tulisan Champion
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulis kasih orang tua sepanjang masa;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. , Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H., dibantu oleh Dani Susanti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Ttd
Suharyanti, S.H.

Ttd
Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Dani Susanti, S.E., S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kln